

MENYOAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT IM2 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Kajian Putusan Nomor 787 K/PID.SUS/2014

QUESTIONING THE CRIMINAL LIABILITY OF PT IM2 IN THE CORRUPTION CASE

An Analysis of Court Decision Number 787 K/PID.SUS/2014

Vidya Prahassacitta

Fakultas Humaniora Jurusan Business Law Universitas Bina Nusantara
Kampus Kijang Jl. Kemanggisan Ilir III No. 45 Palmerah, Jakarta 11480
E-mail: prahassacitta@gmail.com

Naskah diterima: 11 Februari 2015; revisi: 27 November 2015; disetujui: 1 Desember 2015

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/PID.Sus/2014 merupakan putusan perkara tindak pidana korupsi yang menghukum PT IM2 dengan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2 yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan korporasi ini berawal dari perjanjian kerja sama antara PT IM2 dengan PT I dalam penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz secara melawan hukum. Menarik untuk meneliti mengenai bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara ini terutama dihubungkan dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Melalui penelitian normatif hukum dengan studi kepustakaan disimpulkan bahwa doktrin identifikasi dipergunakan untuk mengidentifikasi kesalahan dari terdakwa kepada korporasi guna meminta pertanggungjawaban pidana baik pengurus maupun korporasi. Akan tetapi ditinjau dari penafsiran historis, penggunaan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidaklah tepat dalam perkara ini karena pasal tersebut merupakan delik propria khusus untuk pegawai

negeri. Pada akhirnya pengungkapan perkara kejahatan korporasi guna meminta pertanggungjawaban pidana korporasi perlu didorong namun dengan memperhatikan penggunaan undang-undang yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

kata kunci: kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, korupsi.

ABSTRACT

Supreme Court Decision Number 787 K/PID.Sus/2014 issued a ruling on the corruption case of PT IM2 with additional penalty payment of compensation for criminal offense committed by Defendant IA, President Director of PT IM2, in violation of Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18, paragraph (1) and (3) of Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication in conjunction to Article 55 paragraph (1) item 1 of the Criminal Code. The corporate crime stemmed from the agreement between PT IM2 and PT I in an unlawful use of 2.1 GHz radio frequency band. How the system of corporate criminal liability in the case, especially in relation to the application of Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 is an interesting issue to question. Through a normative legal research by literature study it can be concluded that doctrine of

identification is used to identify the defendant's mens rea towards corporation to ask for criminal liability either to the board or corporation. However, from historical interpretation, the application of Article 2 paragraph (1) is not appropriate in this case because the article is a delicta propria, which is specifically addressed to civil

servants. At the end, the disclosure of corporate crime cases asking for criminal liability corporation should be encouraged by considering the most appropriate law that corresponds to criminal offenses committed

Keywords: corporate crimes, corporate criminal liability, corruption.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001) telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut secara jelas terlihat pada ketentuan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa unsur “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Hal ini merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih menempatkan individu atau orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana.

Terkait dengan penempatan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi menarik untuk melihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Juli 2013 (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1). Dalam dakwaan jaksa penuntut umum hanya menempatkan IA selaku Direktur Utama PT IM2 sebagai terdakwa yang didakwa secara subsider melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/

atau Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menariknya, dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 tersebut majelis hakim tidak saja menyatakan terdakwa IA bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dan denda tetapi juga menghukum PT IM2 sebagai korporasi dengan pidana membayar uang pengganti. Berikut merupakan amar Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 tersebut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum PT IM2 membayar ganti rugi pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) ...

Dalam perkembangannya Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 tersebut telah diubah

melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 (Putusan PT DKI Jakarta Nomor 33). Dalam Putusan PT DKI Jakarta Nomor 33 tersebut majelis hakim membatalkan hukuman pidana pengganti bagi PT IM2. Berikut Putusan PT DKI Jakarta Nomor 33:

1. Menyatakan terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;...

Terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 787 K/PID.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 (Putusan Kasasi Nomor 787). Dalam putusan kasasi tersebut majelis Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan terdakwa dan jaksa penuntut umum dengan melakukan perbaikan atas Putusan PT DKI Jakarta Nomor 33 sehingga amar putusan menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum PT IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta

tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT IM2 disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut; ...

Terhadap Putusan Kasasi Nomor 787 tersebut telah diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selanjutnya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/Pid. Sus/2015 tanggal 20 November 2015 (Putusan PK Nomor 77) telah menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa IA.

Putusan Kasasi Nomor 787 tersebut menarik untuk dianalisa lebih lanjut terutama mengenai subjek pelaku tindak korupsi yaitu unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999. Baik kedudukan pribadi terdakwa IA maupun PT IM2 sebagai korporasi sangat menarik untuk dibahas, ditinjau dari konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan dari sejarah pembentukan UU Nomor 31 Tahun 1999.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, tulisan ini akan melakukan kajian analitis atas Putusan Kasasi Nomor 787 dengan rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Kasasi Nomor 787 tersebut?
2. Bagaimana penafsiran mengenai unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dikaitkan dengan Putusan Kasasi Nomor 787?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana konstruksi bentuk dan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Kasasi Nomor 787.
2. Untuk menjelaskan penafsiran mengenai unsur “setiap orang” sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan Putusan Kasasi Nomor 787.

Kegunaan yang diharapkan dalam penulisan ini adalah dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya dalam memberikan penafsiran mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Studi Pustaka

Kejahatan korporasi tidak dapat dipisahkan dari istilah *white collar crime* yang dikemukakan oleh Sutherland pada tahun 1939. *White collar crime* akar dari kejahatan korporasi. Sutherland menyatakan bahwa kejahatan *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitan dengan okopasinya (Cliff & Desilets, 2014: 483). Dalam perkembangannya *white collar crime* ditafsirkan menjadi beberapa bentuk. Clinard & Yeager membagi *white collar crime* menjadi *occupational crime* dan *corporate crime*.

Occupational crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk kepentingan

diri sendiri dalam kaitannya dengan jabatannya dan kejahatan-kejahatan lainnya oleh karyawan yang merugikan majikannya. Lebih lanjut *corporate crime* atau kejahatan korporasi adalah perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasional (Clinard & Yeager, 2011: 18). Unsur-unsur kejahatan korporasi adalah (a) kejahatan; (b) yang dilakukan oleh orang terpandang atau terhormat; (c) dari status sosial yang tinggi; (d) dalam hubungan dengan pekerjaannya; (e) dengan melanggar kepercayaan publik (Ali, 2013: 39).

Dalam hukum pidana dikenal adanya sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Reksodiputro terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana sebagai berikut (Ali, 2011: 254):

1. Pengurus sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana;
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana namun pengurus korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana; dan
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana maka korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana.

Sjahdeini kemudian menambahkan bentuk keempat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana maka keduanya adalah yang bertanggung jawab secara pidana. Penambahan tersebut didasarkan pada tiga alasan. *Pertama*, jika hanya pengurus saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, karena pengurus dalam melakukan perbuatannya

tersebut bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memberikan keuntungan baik finansial maupun non finansial kepada korporasi.

Kedua, apabila korporasi yang hanya dimintai pertanggungjawaban pidana maka pengurus akan dengan mudahnya berlindung di balik korporasi dengan mengatakan bahwa semua perbuatan yang ia lakukan adalah untuk dan atas nama korporasi dan bukan untuk kepentingan pribadi. *Ketiga*, pembebanan semua pertanggungjawaban kepada korporasi hanya dapat dilakukan secara vikarius dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya (Amirullah, 2012: 156).

Untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana dari suatu korporasi maka harus dapat dikonstruksikan dahulu unsur kesalahan dari korporasi tersebut sebagai syarat subjektif dalam memidana. Berangkat dari pengertian tindak pidana, Simon menyatakan bahwa “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” (Hamzah, 2015: 88).

Van Hamel menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan (Hiariej, 2014: 124). Kemudian timbul pertanyaan bagaimana mengkonstruksikan unsur kesalahan pada korporasi. Korporasi seperti halnya manusia memiliki kesalahan, akan tetapi kesalahan tersebut adalah kesalahan yang bersifat kolektif. Kesalahan tersebut dapat berupa pengetahuan dan

kehendak bersama dari individu-individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi (Hiariej, 2014: 124-125). Korporasi dalam hukum perdata merupakan manusia yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari kumpulan individu. Korporasi dapat melakukan tindakan melalui individu-individu tersebut yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Kemudian timbul pertanyaan kesalahan siapakah yang dapat dianggap sebagai kesalahan korporasi? Menurut Suprpto, van Bemmelen dan Rimmelink kesalahan yang dibebankan kepada korporasi merupakan kesalahan yang dilakukan oleh para pengurus korporasi. Pandangan ini lahir dari pandangan hukum perdata. Perkembangannya dalam hukum pidana muncul pandangan yang menyatakan bukan hanya kesalahan dari para pengurus saja yang dianggap sebagai kesalahan dari korporasi namun juga kesalahan yang dilakukan oleh karyawan korporasi (Hiariej, 2014: 162). Lebih lanjut hendaklah kesalahan pelaku fungsionallah yang dapat dibebankan kepada korporasi (Amirullah, 2012: 153).

Untuk membebankan kesalahan dari individu ke korporasi berkembang berbagai ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi, di antaranya ajaran doktrin vikarius (*vicarious liability*) dan doktrin identifikasi (*doctrine identification*). Dalam doktrin vikarius terjadi pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan yaitu seorang pemberi kerja dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya adalah dalam rangka tugas pegawainya itu. Doktrin ini dapat dipergunakan dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi sepanjang seseorang dalam rangka melakukan pekerjaannya telah melakukan tindak pidana

maka korporasi tempat ia bekerja dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Ajaran doktrin identifikasi korporasi dipandang memiliki unsur kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, di mana korporasi dapat melakukan kesalahan melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi dan dapat dipandang sebagai korporasi tersebut (Ali, 2011: 251). Dalam hal ini kedudukan mereka sangatlah penting sehingga pikiran, kehendak, dan perbuatan mereka dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi.

UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan *lex specialis* dari KUHP yang telah menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 unsur “*setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi,*” maka bentuk korporasi tidak dapat dilepaskan dari konsep kumpulan orang atau harta kekayaan badan hukum dan bukan badan hukum dalam hukum perdata.

Dalam hukum perdata kumpulan orang atau harta kekayaan yang berbadan hukum antara lain perseroan, koperasi, yayasan, perusahaan daerah, perusahaan negara dan perusahaan persero, sedangkan kumpulan orang atau harta kekayaan yang bukan berbadan hukum antara lain *maatschap*, firma, dan perseroan komanditer. Lebih lanjut menurut Prinst, partai politik, organisasi masa, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat pula dikualifikasikan sebagai korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Lebih lanjut pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur

dalam Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dikutip sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Lebih lanjut penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengurus korporasi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kewajiban korporasi

yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Perseroan terbatas (perseroan) merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian dengan tujuan utama mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagai subjek hukum buatan manusia, dalam menjalankan kegiatan sehari-hari perseroan memerlukan organ. Tiga organ dalam perseroan terdiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang menentukan arah kebijakan perseroan.

Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang ditentukan oleh RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada perseroan umumnya termasuk usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi.

Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan, sehingga bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, dan sebagai wakil dari perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Direksi memiliki kedudukan dan kewenangan sebagaimana telah ditentukan dalam anggaran dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007).

Dalam menjalankan tugas sebagai wakil perseroan dan tugas pengurusan, direksi perseroan harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara-cara yang baik, layak dan beriktikad baik dan penuh tanggung jawab. Seandainya dalam pengurusan perseroan

tersebut direksi melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar batas kewenangan atau sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban penuh secara pribadi dapat dimintakan apabila perseroan mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya. Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 memberikan pengecualian, apabila direksi dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

II. METODE

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan kasus. Metode dipilih untuk dapat memberikan uraian analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 787K/PID. Sus/2014 terkait penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi serta penggunaan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis yang akan memberikan gambaran secara keseluruhan objek yang akan diteliti secara sistematis dengan melakukan analitis atas data-data kepustakaan yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas dan peraturan terkait lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal dan lain sebagainya; dan
- c. Bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, data internet dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh melalui penelusuran manual maupun elektronik berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta data internet yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Putusan Nomor 787K/PID.Sus/2014 yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran data internet. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir, diolah, dan dianalisa dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan saran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kejahatan Korporasi dalam Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz antara PT IM2 dengan PT I

Perkara tindak pidana korupsi ini berawal dari adanya perjanjian kerja sama antara PT IM2 dengan PT I untuk mempergunakan frekuensi 3G milik PT I sehingga pelayanan akses internet PT IM2 dapat lebih cepat, bergerak, dan mencapai segmen pengguna residensial. Dalam perjanjian Nomor 224/E000-EA.A/MKT/006 dan Nomor 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 yang ditandatangani oleh KBH selaku Wakil Direktur Utama PT I dan terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2 disepakati bahwa PT IM2 akan menggunakan frekuensi 2.1 GHz milik PT I untuk penyediaan jasa akses internet yang diselenggarakan oleh PT IM2.

Adanya kerja sama ini maka pelanggan akan diuntungkan karena tidak terkena biaya roaming di jaringan GPRS PT I. Pada kerja sama ini pula disepakati bagi hasil antara PT I dengan PT IM2 adalah sebesar 66% dan 34%. Amandemen atas perjanjian tersebut kemudian dilakukan pada tanggal 4 Juni 2007 demikian pula dengan amandemen kedua pada tanggal 15 September 2008 dan ketiga pada tanggal 9 Juli 2010. Selanjutnya atas kerja sama yang erat tersebut PT IM2 mendapatkan fasilitas menggunakan voucher isi ulang milik PT I untuk layanan Prabayar IM2 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama antara PT I Nomor 225/E00-EA.A/MKT/006 dengan PT IM2 Nomor 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2004 yang ditandatangani oleh JSS dan HS masing-masing selaku Direktur Utama PT I dan terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2 berikut amandemennya pada tanggal 18

Desember 2008. Atas kerja sama tersebut baik PT IM2 maupun PT I memperoleh keuntungan sebesar Rp1.483.991.195.970,-

Perjanjian kerja sama antara PT I dengan PT IM2 tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi. PT IM2 selaku penyelenggara jasa dalam melaksanakan kegiatan hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. Sebagai penyelenggara jasa yang menggunakan jaringan jasa tertutup, PT IM2 tidak dapat mengoptimalkan layanannya sehingga melakukan kerja sama dengan PT I. Padahal PT I selaku pemegang seleksi penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2.1 GHz berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular tanggal 11 Oktober 2006 tidak dapat mengalihkan pita frekuensi radio 2.1 GHz tersebut kepada pihak lain berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Atas penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz tersebut PT I dikenakan kewajiban pembayaran: (a) biaya tarif izin penggunaan pita spektrum radio yang terdiri biaya nilai awal dan biaya hak penyelenggaraan pita spektrum frekuensi radio tahunan; (b) biaya-biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi; dan (c) biaya kontribusi kewajiban pelayanan universal. Dalam hal ini PT IM2 tidak melaksanakan semua

kewajiban tersebut sehingga negara dirugikan sebesar Rp1.358.343.346.674,-

Berdasarkan uraian mengenai duduk perkara yang diuraikan di atas, tampak bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh IA, KBH, JSS, dan HS merupakan suatu bentuk kejahatan korporasi yang merupakan bagian dari bentuk *white collar crime*. Kejahatan korporasi tersebut telah memenuhi definisi dan kelima unsur-unsur kejahatan korporasi. Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh IA yang mewakili PT IM2 dengan PT I yang masing-masing ditandatangani oleh KBH, JSS, dan HS merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi.

Secara formal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU No. 36 Tahun 1999), Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular. Tujuan kerja sama tersebut adalah untuk mengoptimalkan pelayanan jasa internet kepada pelanggan PT IM2 dengan cara menggunakan pita frekuensi radio 2.1 GHz yang dipegang oleh PT I tanpa membayarkan sejumlah kewajiban kepada negara sehingga baik PT IM2 dan PT I sama-sama mendapatkan keuntungan. Lebih

lanjut meskipun para pelanggan jasa internet diuntungkan akibat dari pelayanan di PT IM2 yang lebih baik dan tidak dikenakan roaming karena penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz tersebut terdapat kepercayaan publik yang dilanggar karena penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz tidak sesuai peruntukan dan tidak dibayarkannya sejumlah kewajiban kepada negara.

B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Menempatkan PT IM2 sebagai Pelaku Tindak Pidana melalui Ajaran Doktrin Identifikasi

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum melakukan *splitsing* surat dakwaan dengan menempatkan IA sebagai terdakwa tunggal dalam tindak pidana korupsi dengan bentuk penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan KBH, JSS, dan HS masing-masing dijadikan tersangka/terdakwa dalam perkara yang berbeda. Dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum mendakwakan “*Terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2*” dengan dakwaan subsidiaritas atau berlapis Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Melihat dari dakwaan tersebut timbul pertanyaan bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang hendak disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Memang dalam dakwaan yang disampaikan tersebut PT IM2 tidak secara implisit ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana namun jika melihat dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam

tuntutan/*requisitor* yang meminta majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang memutus perkara tersebut untuk menghukum PT IM2 membayar uang pengganti atas tindakan terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2 yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT I tersebut maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dipergunakan bukanlah pengurus yang melakukan tindak pidana dan menguruslah yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana selama ini diatur dalam Pasal 59 KUHP.

Berdasarkan penafsiran Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dipakai yaitu: (1) Korporasi sebagai pembuat maka korporasilah yang harus dimintai pertanggungjawaban pidananya; (2) Korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana; dan (3) Korporasi sebagai pembuat maka korporasi dan pengurus yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut jika melihat pada surat dakwaan dan tuntutan maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dimaksud oleh jaksa penuntut umum adalah bentuk yang ketiga yaitu korporasi sebagai pembuat, maka korporasi dan pengurus yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

Jika memang korporasi yang melakukan tindak pidana, kenapa korporasi dalam hal ini PT IM2 tidak dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Baik ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 hanya menempatkan unsur “*setiap orang*” sebagai *bestanddel delict*. Sedangkan pengertian yang menyatakan bahwa setiap orang merupakan orang perseorangan dan/atau korporasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang bukan merupakan

bagian dari *bestanddel delict* dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 namun hanya elemen delik.

Menurut Hamzah (2015: 89), hanya *bestanddel delict* saja yang harus termuat dalam surat dakwaan. Sedangkan *element delict* tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan namun dalam persidangan harus dibuktikan untuk kemudian dimasukkan dalam tuntutan. Selain itu jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang menyebutkan “*Terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2*” mencerminkan bahwa terdakwa IA dalam melakukan tindak pidana korupsi bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi namun bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT IM2 sebagai korporasi sehingga penyebutan tersebut secara gramatikal ditafsirkan sebagai korporasi yang didakwa melakukan tindak pidana.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1 dalam pertimbangan hukumnya (hlm. 272) juga memberikan pandangan yang serupa:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *element delict* yang merupakan subjek hukum yang diduga atau yang melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Demikian pula dengan pertimbangan hukum majelis kasasi dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor 787 (hlm. 175) yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

... Oleh karenanya meskipun jaksa penuntut umum tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasi (PT IM2), namun peran terdakwa dalam surat dakwaan

adalah dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT IM2, sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam kapasitas dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT IM2 dan atau terhadap korporasi PT IM2.

Selanjutnya dalam kerangka hukum pidana adalah bagaimana untuk membuktikan unsur kesalahan korporasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 hlm. 273-274) menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “menurut ajaran vikarius (*vicarious liability*) seseorang dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya, atau siapapun yang bertanggung jawab kepada korporasi

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa selaku Direktur Utama PT IM2 telah menandatangani perjanjian kerja sama antara PT I dengan PT IM2 tentang akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat 224/E000-EA.A/MKT/006 dan Nomor IM2 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006, amandemen pertama perjanjian kerja sama antara PT I dengan PT IM2 tentang akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat 225/E000-EA.A/MKT/006 dan Nomor IM2 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 4 Juni 2007, amandemen kedua perjanjian kerja sama antara PT I dengan PT IM2 tentang akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat 225/E000-EA.A/MKT/006 dan Nomor IM2 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 15 September 2008 dan amandemen ketiga pertama perjanjian kerja sama antara PT I dengan PT IM2 tentang akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat 225/

E000-EA.A/MKT/006 dan Nomor IM2 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 9 Juli 2010 dengan demikian berdasarkan ajaran *vicarious liability*, PT IM2 bertanggung jawab terhadap perbuatan terdakwa menandatangani perjanjian kerja sama tersebut di atas dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penggunaan ajaran doktrin *vicarious liability* dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana dari pengurus korporasi kepada korporasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum di atas bisa diterima namun kurang tepat. Penggunaan ajaran doktrin identifikasi dipandang lebih tepat. Dalam doktrin vikarius, pegawai yang melakukan tindak pidana yang kemudian dibebankan kepada korporasi sangatlah luas, bisa siapa saja dan tidak sehingga setiap perbuatan pegawai korporasi yang merugikan kepentingan publik dapat dibebankan sebagai kesalahan korporasi. Sedangkan doktrin identifikasi lebih sempit yaitu hanya ditujukan kepada kesalahan yang dilakukan oleh individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi dan dapat dipandang sebagai korporasi tersebut (Ali, 2011: 154).

Doktrin identifikasi tercerminkan dalam frase “*apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain*” pada Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 1999. Terkait dengan frase “*orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain*” haruslah mereka yang dikategorikan sebagai individu-individu yang memiliki posisi strategis dan berada di puncak dalam struktur pengurusan korporasi yang dapat melakukan pengendalian atas kebijakan korporasi (Allen, 2015: 240-241). Merekalah

yang disebut sebagai *high managerial agent* (Brickey, 2011: 4). Dalam hal ini merekalah yang mengambil keputusan yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi dapat disamakan dengan tubuh manusia di mana korporasi memiliki otak dan pusat syaraf yang mengendalikan organ tubuh lainnya sesuai dengan kehendak korporasi. Para direktur adalah yang mewakili kehendak yang menentukan dan mewakili korporasi tersebut.

Kaitannya dengan badan hukum PT IM2 sebagai suatu perseroan terbatas, jabatan direktur utama merupakan jabatan penting. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) dalam struktur perseroan terbatas terdapat tiga organ yaitu RUPS, direksi, dan komisaris. RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan yang memiliki segala kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris dalam batasan UU Nomor 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar. Direksi bisa terdiri dari seorang maupun sekumpulan orang yang dipimpin oleh seorang direktur utama. Direktur memiliki tugas pokok untuk melakukan pengurusan atas perseroan sesuai dengan anggaran dasar dan hasil RUPS. Dalam melaksanakan tugas pengurusan perseroan dilakukan pengawasan oleh komisaris.

Sebagai Direktur Utama PT IM2, terdakwa IA memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan di perseroan. Penandatanganan perjanjian kerja sama penggunaan frekuensi 3G milik PT I oleh PT IM2 tersebut, terdakwa IA bukan saja menandatangani perjanjian kerja sama untuk dan mewakili PT IM2 tetapi sebagai pengambil keputusan perseroan untuk melakukan kerja sama tersebut yang sesuai dengan tujuan perseroan yaitu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya meskipun telah diketahui oleh perjanjian tersebut sesungguhnya melanggar

perundang-undangan. Terdakwa IA selaku direktur utama tersebut adalah individu-individu yang disebut sebagai *high managerial agent* dalam ajaran doktrin identifikasi.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2 juga tidak dapat dilepaskan dengan adanya hubungan *holding* dan *subsidiary company* dan antara PT I dengan PT IM2. Tumbuan, dalam makalah berjudul “*Keberadaan dan Kemandirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Tunggal dan sebagai Anggota Grup*” yang disampaikan pada kuliah hukum perusahaan dan kepailitan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 16 September 2009, mengutip pendapat Giftis yang menyatakan bahwa *holding company* merupakan suatu perseroan yang memiliki kepemilikan saham pada suatu perseroan lain sehingga dengan posisinya melakukan kontrol atau memberikan pengaruh terhadap manajemen perseroan lainnya. Sedangkan *subsidiary company* adalah perseroan yang berada di bawah pengendalian perseroan lainnya akibat dari kepemilikan saham (Garner, 2014: 274).

Pada dasarnya baik *holding company* dengan *subsidiary company* merupakan badan hukum yang mandiri dan otonom, namun kontrol maupun pengaruh dari *holding company* terhadap *subsidiary company* dapat terjadi apabila dalam menjalankan usahanya *holding company* menerapkan prinsip sentralisasi. Dalam hal ini *holding company* terlibat langsung dalam kebijakan perseroan sehingga *subsidiary company* hanya menjalankan kebijakan-kebijakan dari *holding company*. Hal tersebut terjadi melalui kepemilikan saham mayoritas dari *subsidiary company* sehingga *holding company* dapat melakukan pengendalian kebijakan

perseroan melalui organ RUPS yang merupakan organ tertinggi dalam perseroan.

PT IM2 mayoritas dimiliki oleh PT I yaitu sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki oleh Koperasi Pegawai PT I. Dalam hal ini PT I merupakan *holding company* (induk perusahaan) dan PT IM2 merupakan *subsidiary company* (anak perusahaan). Hal ini memungkinkan terjadinya pengendalian kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan PT IM2 oleh PT I berdasarkan mekanisme kepemilikan saham mayoritas sehingga secara tidak langsung perjanjian kerja sama penggunaan frekuensi 3G milik PT I oleh PT IM2 tersebut terlaksana dengan lebih mudah yang memberikan keuntungan PT IM2 tetapi PT I. Bahkan lebih jauh dari itu PT I lah yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan lebih besar, tidak saja dari pembagian hasil perjanjian tersebut namun juga dari deviden atas kepemilikan saham PT IM2.

C. Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti oleh PT IM2 sebagai Bentuk Penerapan Ajaran Doktrin Identifikasi

Pidana yang dijatuhkan kepada PT IM2 berupa pidana uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 dan Putusan Kasasi Nomor 787. Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999. Sebagai pidana tambahan maka penjatuhan pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok (Hiariej, 2014: 402). Pidana pokok sendiri diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Menarik untuk melihat pertimbangan hukum mengenai hal ini di setiap tingkatan

pemeriksaan. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penjatuhan pidana tambahan uang pengganti diberikan kepada PT IM2 karena perbuatan terdakwa IA tidaklah memperkaya diri sendiri tetapi memperkaya korporasi yaitu PT IM2. Akan tetapi majelis hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengoreksi Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 dengan menghapuskan penjatuhan pidana pembayaran uang ganti rugi kepada PT IM2 berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut (Putusan PT DKI Jakarta Nomor 33 hlm. 82):

Bahwa, oleh karena *incasu* perkara ini korporasi tidak masuk dalam dakwaan sehingga tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti;

Bahwa, selain itu uang pengganti adalah merupakan pidana tambahan, maka pidana tambahan itu harus selalu mengikuti pidana pokok, yaitu kepada siapa pidana tersebut dikenakan;

Bahwa, adalah tidak wajar atau melanggar hukum apabila pidana pokoknya dikenakan pada subjek hukum yang lain dan pidana tambahan dikenakan pada subjek hukum yang lain atau dalam perkara ini subjek hukum yang lain tersebut tidak didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang pengganti dalam perkara ini tidak dapat dibebankan kepada PT IM2 sebagai korporasi.

Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi baik yang diajukan oleh terdakwa IA maupun oleh jaksa penuntut umum dalam putusan kasasinya tetap memberikan koreksi terhadap Putusan PT DKI Jakarta Nomor 33 mengenai pembayaran uang pengganti yang pada pokoknya menyatakan: bahwa meskipun PT IM2 sebagai korporasi tidak didakwakan sendiri dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum namun peran terdakwa IA dalam surat dakwaan

adalah dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT IM2 maka pidana tambahan uang pengganti dijatuhkan kepada terdakwa Indar Atmanto dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT IM2 dan atau terhadap korporasi PT IM2. Oleh karenanya dalam amar Putusan Kasasi Nomor 787, majelis kasasi kembali menghukum PT IM2 untuk membayar pidana uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,-

Jika melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tampak bahwa majelis hakim berpandangan bahwa harus terdapat dua terdakwa yang berdiri sendiri dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Keduanya yaitu terdakwa IA selaku pribadi yang menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT IM2 dan PT IM2 sendiri sebagai korporasi yang mana dalam persidangannya diwakili oleh IA selaku direktur utama. Lebih lanjut majelis hakim masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di mana pengurus sebagai pelaku tindak pidana, maka penguruslah yang bertanggung jawab atau setidak-tidaknya korporasi sebagai pelaku tindak pidana maka penguruslah yang harus bertanggung jawab.

Hal ini berbeda dengan pandangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun majelis kasasi. Pada kedua tingkatan pengadilan tersebut telah menerima pandangan sistem pertanggungjawaban pidana bentuk ketiga korporasi sebagai pembuat sehingga pembuat maka korporasi dan pengurus yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Majelis kasasi dalam pertimbangannya menerima pandangan ajaran doktrin identifikasi dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam kalimat berikut (Putusan Kasasi Nomor 787 hlm. 175):

Peran terdakwa dalam surat dakwaan adalah dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT IM2, sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam kapasitas dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT IM2 dan atau terhadap korporasi PT IM2.

Dalam ajaran doktrin identifikasi perbuatan terdakwa IA diidentifikasi dan disamakan dengan perbuatan PT IM3 sebagai korporasi. Akibatnya pidana yang dikenakan kepada terdakwa IA dipandang juga dikenakan kepada PT IM2 sebagai korporasi. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 pidana pokok yang dikenakan adalah pidana badan berupa pidana penjara dengan kumulasi berupa pidana denda sehingga tidak memungkinkan bagi PT IM2 dikenakan pidana penjara namun juga tidak mungkin hanya dikenakan pidana denda saja maka sudah tepat pandangan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan majelis kasasi yang menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa IA.

Demikian pula dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sudah tepat pula dijatuhkan kepada PT IM2 karena yang diuntungkan langsung dari perjanjian kerja sama tersebut adalah PT IM2 dan bukan terdakwa IA secara pribadi maka yang dibebankan kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- ialah PT IM2 selaku korporasi.

D. Kritik terhadap Penempatan PT IM2 sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 sebagaimana telah berkekuatan hukum tetap

dengan diterbitkannya Putusan Kasasi Nomor 787 ini merupakan putusan yang menarik, karena merupakan putusan pertama yang dapat benar-benar mengkonstruksikan suatu kejahatan korporasi dalam suatu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik hukum pidana dengan mendasarkan pada teori-teori yang selama ini berkembang.

Meskipun demikian terdapat kritik mengenai putusan ini terutama mengenai ditempatkannya pihak swasta dalam hal ini terdakwa IA maupun PT IM2 sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999. Hal tersebut kurang tepat jika ditinjau dari sejarah pembentukan UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun aspek hukum keuangan negara.

1. Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah *Delicta Propria* yang Hanya Ditujukan untuk Pegawai Negeri

Salah satu aspek yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2000 adalah mengenai *public official bribery* yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam *public official bribery* para pelakunya adalah pegawai negeri (birokrat), baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap sedangkan non pegawai negeri atau swasta (pengusaha) hanya dapat menjadi pemberi suap (Adji, 2012: 93).

Menurut Adji, subjek tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri, sedangkan non pegawai negeri hanya dapat menjadi subjek tindak pidana suap yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 Tahun

1971) (Hasibuan, 1985: 49). Dengan demikian korporasi hanya dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi apabila korporasi tersebut bertindak sebagai pemberi suap atau *aktieve omkoping*.

Terkait dengan pasal yang dikenakan oleh majelis hakim untuk menghukum terdakwa IA, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 merupakan *commune delict*. Akan tetapi jika dilihat dari sejarah pembentukan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang berasal dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 bukanlah *commune delict* tetapi merupakan *delicta propria*. Apabila non pegawai negeri atau swasta yang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara akan dikenakan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang menempatkan non pegawai negeri atau swasta sebagai subjek tindak pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Hasibuan, 1985: 49).

Lebih lanjut dalam Laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-6 mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offenders* di Caracas tahun 1980, korupsi disinggung dalam salah satu pokok bahasan terkait dengan *Crime*

and the abuse of Power. Dalam laporan tersebut digambarkan bahwa suatu tindak pidana ekonomi merupakan faktor penyebab dan memberatkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam proses pemerintahan dan dari jabatan. Tindak pidana ekonomi dipisahkan dari tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh pegawai negeri, sehingga dalam hal ini jelas bahwa tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri sedangkan tindak pidana ekonomi dilakukan oleh setiap orang terutama pihak non pegawai negeri atau swasta (Adji, 2012: 240-241).

Pertanyaan selanjutnya siapakah yang disebut sebagai pegawai negeri ini? Pasal 1 angka 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah memberikan definisi siapa yang disebut sebagai pegawai negeri yaitu: (a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian (UU No. 43 Tahun 1999); (b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; (c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; (d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau (e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 43 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pegawai negeri ialah pegawai negeri sipil yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan anggota Kepolisian yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP adalah mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi

pejabat negara untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintahan termasuk di dalamnya adalah pegawai negeri sipil, anggota dewan rakyat (DPR, DPRD, DPD, MPR).

Apakah seorang terdakwa IA yang merupakan Direktur Utama PT IM2 merupakan seorang pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 31 Tahun 1999? PT IM2 merupakan anak perusahaan atau *subsidiary company* dari PT I yang sekarang telah berganti nama menjadi PT IO. Sebanyak 95% saham PT IM2 dimiliki oleh PT I dan sisanya 5% dimiliki oleh Koperasi Pegawai PT I.

Sedangkan pada tahun 2009 sendiri pemerintah memiliki saham di PT I sebanyak 14,29%. Sekilas jika menggunakan penafsiran gramatikal yang sempit dari Pasal 1 angka 2 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 maka kedudukan terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2 masuk dalam orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dari negara, sehingga dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri. Namun hal tersebut bertentangan dengan aspek hukum keuangan negara.

2. PT IM2 Tidak Menggunakan Modal dari Negara Karena telah Terjadi Transformasi Keuangan Negara

Menurut Atmadja, negara atau lembaga negara tidak memiliki kewenangan publik dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena telah terjadi transformasi status kekayaan atau keuangan dari status uang negara menjadi uang privat. Hal tersebut didasari pandangan bahwa tata kelola dan tanggung jawab BUMN memiliki kapasitas hukum privat di mana ketentuan yang mengaturnya adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat privat.

Negara, dalam kedudukannya pada BUMN adalah badan hukum privat, yang tindakan dan pengelolaannya dalam badan hukum privat. Ketika terjadi transformasi status hukum uang negara dalam BUMN menjadi berstatus hukum privat.

Negara dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik menetapkan keputusan memisahkan keuangan negaranya untuk menjadi modal pendirian BUMN. Selanjutnya ketika uang tersebut masuk ke dalam BUMN, kedudukan negara tidak dapat dikatakan mewakili negara sebagai badan hukum publik. Dengan demikian terputus beban dan tanggung jawab negara sebagai badan hukum publik di dalam BUMN (Sutedi, 2012: 12).

Negara melalui pemerintah Republik Indonesia memiliki saham pada PT I sebesar 14,29%. PT I didirikan pada tahun 1967 sebagai perusahaan penanaman modal asing. Pada tahun 1980, menjadi BUMN di mana 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Pada tahun 1994, PT I menjadi perseroan (persero) terbuka dengan kepemilikan saham publik sebesar 35% saham. Sampai pada akhirnya pada tahun 2009, 65% saham PT I dimiliki oleh Ooredoo Asia Pte, Ltd; 14,29% milik Negara Republik Indonesia; dan 20,71% saham milik publik. PT IM2 merupakan anak perusahaan dari PT I. Sebanyak 95% saham PT IM2 dimiliki oleh PT I dan sisanya 5% dimiliki oleh Koperasi Pegawai PT I.

Jika melihat dari struktur kepemilikan saham pada PT IM2, memang negara memiliki penyertaan saham sehingga terdapat bagian dari keuangan negara pada modal PT IM2. Meskipun demikian tidak dapat dikatakan bahwa karyawan termasuk Direktur Utama PT IM2 yang menerima gaji atau upah PT IM2 yang sebagian kecil modal

berasal dari negara merupakan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999. Hal tersebut karena telah terjadi transformasi keuangan negara dari status uang publik ke status uang privat pada saat negara menjadikan PT I sebagai BUMN pada tahun 1967. Oleh karenanya ketika PT IM2 didirikan tidak ada aspek uang negara sama sekali dalam permodalan PT IM2.

Berdasarkan analisis dari penafsiran historis dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dan analisa dari aspek hukum keuangan negara di atas, dalam pandangan penulis penggunaan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tidaklah tepat dipergunakan untuk perkara tindak pidana ini. Seharusnya jaksa penuntut umum mempergunakan UU Nomor 36 Tahun 1999.

Dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 terdapat ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 59. Memang dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tidak memiliki aturan *lex specialis* mengenai pidana tambahan. Selain itu pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 lebih ringan dari pada pidana penjara dan denda yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Diterapkannya undang-undang tindak pidana korupsi dalam perkara ini lebih ditujukan pada aspek pemasukan keuangan negara yang tidak dibayarkan oleh PT IM2 akibat dipergunakannya pita frekuensi radio 2.1 GHz secara melawan hukum. Oleh karenanya jaksa penuntut umum dalam tuntutananya/*requisitor* di muka persidangan menuntut PT IM2 selaku

korporasi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,-

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa terhadap putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa IA yang telah diadili dan diputus dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah dikeluarkan Putusan Kasasi Nomor 787 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan tersebut merupakan putusan pertama di Indonesia yang dapat mengkonstruksikan suatu kejahatan korporasi dalam konstruksi hukum pidana. Dalam putusan ini sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dipakai adalah korporasi sebagai pembuat tindak pidana sehingga pengurus dan korporasi lah yang keduanya harus bertanggung jawab. Pembebanan kesalahan korporasi diidentifikasi pada kesalahan dari terdakwa IA yang merupakan Direktur Utama dari PT IM2 sebagai *high managerial agent* dari korporasi. Konsekuensinya hukuman pidana dikenakan baik kepada pengurus korporasi maupun kepada korporasi itu sendiri, dalam hal ini pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda dikenakan kepada terdakwa IA sedangkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dijatuhkan kepada PT IM2 sebagai pihak yang menerima keuntungan langsung dari hasil tindak pidana.
2. Unsur “setiap orang” pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dalam Putusan MA Nomor 787 ditafsirkan sebagai *commune delicten* yang berlaku umum.

Hal ini tidaklah tepat terutama jika ditinjau dari penafsiran historis akan subjek hukum Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999. Pasal tersebut merupakan delik propria yang pihak non pegawai negeri. Oleh karenanya tidaklah tepat jika Majelis Hakim Agung jika menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 untuk memidana terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2. Dalam hal ini UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tidaklah tepat digunakan. Penggunaan UU Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini lebih untuk ditujukan pada aspek pemasukan keuangan negara yang tidak dibayarkan oleh PT IM2 akibat dipergunakannya pita frekuensi radio 2.1 GHz secara melawan hukum, di mana dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 terdapat pidana tambahan berupa pembayaran kerugian negara yang tidak dimiliki oleh UU Nomor 36 Tahun 1999.

V. SARAN

Terhadap simpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum khususnya, jaksa penuntut umum dan hakim harus lebih berani untuk mengungkap berbagai kejahatan korporasi untuk kemudian membawanya ke dalam proses peradilan hukum pidana guna meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. Kontruksi hukum dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 sebagaimana telah berkuatan hukum tetap dengan
2. Aparat penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum harus tepat dalam menerapkan undang-undang pidana maupun undang-undang non pidana yang memuat ketentuan pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini untuk mencegah agar UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak menjadi undang-undang “karet” yang selalu digunakan untuk menjerat segala perbuatan pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana ekonomi meskipun terdapat undang-undang lain yang lebih tepat dipergunakan.

DAFTAR ACUAN

- Adji, I.S. (2012). *Korupsi dan permasalahannya*. Jakarta: Diadit Media.
- Ali, M. (2011, April). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran hak asasi manusia berat. *Jurnal Hukum*, 2(18), 247-265.
- _____. (2013). *Asas-asas hukum pidana korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Allen, M.J. (2015). *Textbook on criminal law* 13th edition. Oxford: University Press.
- Amirullah. (2012, Oktober). Korporasi aalam perfektif hukum pidana. *Al-Darulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 2(2), 140-160.

- Brickey, K.F. (2011) *Corporation and white collar crime cases and material*. Boston: Little Brown and Company.
- Cliff, G., & Desilets, C. (2014, June). White collar crime: What it is and where it's going. *Notre Dame Journal of Law, Ethic and Public Policy*, 28, 483.
- Clinard, M.B., & Yeager, P.C. (2011). *Corporate crime*. New Jersey: Transaction Publisher.
- Garner, B.A. (2014). *Black's law dictionary*. Ed. 10. St. Paul: West Group.
- Hamzah, A. (2015). *Hukum pidana*. Medan: PT Sofmedia.
- Hasibuan, A. (1985). *Dua guru besar berbicara tentang hukum*. Bandung: Alumni.
- Hiariej, E.O.S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Sutedi, A. (2012). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.